

AKIBAT HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

Kiki Amaliah

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu

Pos-el: Kikiamaliah@unib.ac.id

Zico Junius Fernando

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu

Pos-el: zjfernando@unib.ac.id

Abstract: This study uses a normative juridical legal research method, which is a problem approach by examining and reviewing a valid and competent statutory regulation to be used as a basis for problem solving. The steps in this research use juridical logic. Primary legal materials consist of statutory regulations, official records or minutes in making laws. Secondary legal materials are the work of legal experts, internet sites and other reading books related to the research title. The analysis of the legal materials mentioned above uses a normative analysis method, starting with grouping the same legal materials and information according to sub-aspects and then analyzing and interpreting all aspects to understand and provide a complete picture of the results. This study discusses the consequences of dispensation for underage marriage. The legal consequences that arise if the application for dispensation is accepted by the Religious Court or District Court, namely obtaining the right to be able to carry out marriages and the marriage is legally and stately legal. If rejected, they may re-apply and the last resort is to file an appeal to the Supreme Court. In addition, judges of the Religious Courts and District Courts must be more selective in determining the application for dispensation for the age of marriage, so as to reduce the level of underage marriage that occurs in society.

Keywords: Marriage Dispensation, Underage Marriage, Due to Child Marriage

Abstrak: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-undang. Bahan hukum sekunder yakni hasil karya dari pakar-pakar hukum, situs internet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut di atas menggunakan metode analisis secara normatif, diawali dengan mengelompokkan bahan hukum dan informasi yang sama menurut sub aspek kemudian setelah itu dilakukan analisis dan interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami dan memberikan gambaran hasil secara utuh. Penelitian ini membahas mengenai akibat dispensasi perkawinan anak dibawah umur. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila permohonan dispensasi tersebut diterima oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yaitu memperoleh hak untuk dapat dapat melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut sah secara agama dan negara. Jika ditolak, boleh melakukan permohonan ulang dan upaya terakhir adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri harus lebih selektif dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi usia perkawinan, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.

Kata kunci: Dispensasi Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur, Akibat Perkawinan Anak

Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia dalam latar belakang sosial yang berbeda beda, dan berpasang-pasangan agar satu sama lain dapat berinteraksi guna membentuk sistem kehidupan dan penghidupan yang harmonis, selaras dan seimbang, dengan atas kehendak Allah SWT. Islam adalah agama yang sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk manusia sebagai umatnya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah SWT turunkan kepada rasul melalui wahyu-Nya sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surga Allah SWT dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.¹

Perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan perkawinan. Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang

lama.² Akan tetapi, dalam melaksanakan perkawinan itu tidak bisa dengan cara yang sembarangan karena perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara dan aturan yang ditentukan oleh hukum, baik dalam hukum Islam (syari'at) maupun hukum positif. Perkawinan diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam Pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ada enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).³

Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah:

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

¹Wiryono Prodjodikoro , *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1959, hlm.5.

²Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI,Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 23.

³P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 37.

dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.*

Jadi, perkawinan yang dianggap sah dan diakui oleh Negara Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan secara agama dan setiap perkawinan wajib dicatatkan menurut Undang-undang yang berlaku.⁴

Perkawinan memang sangat penting artinya dalam kehidupan manusia. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan lebih terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan kehidupan

rumah tangga dapat terbina dalam suasana yang lebih harmonis.⁵

Lembaga-Lembaga perkawinan yang ada di Indonesia adalah: ⁶

- a. Kantor Urusan Agama yang dikenal dengan KUA. Bagi pemeluk agama Islam, tidak diperlukan dicatatkan di kantor Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil;
- b. Gereja bagi pemeluk agama Kristen maupun Katolik, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- c. Wihara atau pagoda bagi pemeluk agama Budha kemudian di catatkan di Kantor Catatan Sipil;
- d. Pura atau tempat-tempat lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Mangkunya atau Pendetanya, bagi pemeluk agama Hindu, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- e. Kantor Catatn Sipil dalam perkawinan beda agama, jika

⁴Mr. B. Ter Hear Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, 1975, Jakarta, hlm 206.

⁵<http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?modbookmark&id=oai:lontar.cs.ui.ac.id/gateway:85769>, dikases pada hari Senin, 1 Juni 2021, Pukul 08.00 WIB.

⁶Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 146.

orang Islam Baik pria atau wanita yang telah memperoleh izin kawin dari Kantor Urusan Agama, dan bagi yang beragama selain Islam memperoleh izin kawin dari Kantor Catatan Sipil.

Tentang pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang Islam melakukan perkawinan khusus untuk orang Islam diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁷

Pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁸. Kemudian, Pasal 2 ayat (2)

menyebutkan bahwa “*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perUndang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*”.

Pasal tersebut di atas dengan tegas menyatakan bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum negara dan hukum agama.⁹ Diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perUndang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia.¹⁰ Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, di mana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan keagamaan/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus

⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 3.

⁸*Ibid.*

⁹Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, CV. Gitaya Jaya, Jakarta, 2003, hlm. 10.

¹⁰ Sirman Dahwal, *Op. Cit*, hlm.9.

patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi landasan untuk mencapai kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan akibat hukum suatu perkawinan.¹¹

Pada awalnya didalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

Namun batas usia minimum tersebut diubah atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia dewasa sebagai syarat kawin ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga terbitlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pembatasan usia perkawinan yang baru yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.”

¹¹K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm 3.

Secara otentik Pasal ini mempunyai beberapa penjelasan bahwa untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu diterapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991.¹² Kehadiran KHI di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu fakta bahwa masyarakat muslim Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan ajaran Islam dengan sebenarnya, maka dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 pada diktum pemerintah dinyatakan bahwa seluruh lingkungan instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam di samping peraturan perUndang-undangan lainnya.

Perkawinan pada anak di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Penyebabnya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, juga karena

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 7.

hamil terlebih dahulu kecelakaan atau populer dengan istilah (*married by accident*) dan lain-lain

Hal ini sering terjadi, karena pandangan masyarakat yang keliru dalam memaknai masalah perkawinan, misalnya:¹³

- a. Pandangan tentang “*kedewasaan*” seseorang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak;
- b. Kedewasaan seseorang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi;
- c. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk

menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca melahirkan;

- d. Korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai isteri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami;
- e. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-undang perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa perkawinan di bawah umur tidak dapat ditangani secara pidana.

Padahal kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Apabila perkawinan tidak diatur oleh Negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu,

¹³Ahmad Sofian, MA dan Misran Lubis, *Tulisan Dalam Diskursus dan Penelitian Tim Pusat Kajian dan Perlindungan Hukum (PKPA)*, Diakses dari <http://kompas.com>, tanggal 2 Desember 2015.

utamanya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan pria maupun wanita yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh UU Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Disebutkan pula penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konveksi Hak-hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Dalam Pasal 3 juga dijelaskan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Penentuan batas umur dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, untuk mengurangi perceraian (sehubungan dengan kematangan fisik dan psikis) dan juga untuk menunjang program kependudukan, yakni untuk mengurangi laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti batas yang rendah bagi seorang

perempuan untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi jika dibandingkan dengan batas usia lebih.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan jika pihak pria dan wanita berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam Pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan bahwa:

”Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Jika seorang pria dan wanita dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, artinya pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melangsungkan perkawinan. Jika ada alasan yang mendesak sehingga harus

melangsungkan perkawinan, walaupun belum cukup batas usia minimum perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pemberian dispensasi usia perkawinan yang beragama Islam belum mencapai batas usia minimal, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan agama Non Islam, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar sebagai permohonan. Panitera akan membuat daftar sidang, hakim akan menerima dan memutus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin.

Urusan perkawinan memang berada di dalam wilayah keperdataan, namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak, maka pengaturan dari negara tetap perlu. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih dalam mengenai akibat hukumnya jika permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak atau diterima oleh Pengadilan Agama.¹⁴

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 59.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.¹⁵

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perUndang-undangan, khususnya penelitian hukum normatif. Bahan ini yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-undang,

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
- c. Peraturan-peraturan lain.

Bahan Hukum Sekunder, untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, yakni hasil karya dari pakar-pakar hukum, situs internet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bahan Hukum Tersier, diperlukan untuk berbagai hal dalam hal menjelaskan makna-makna kata dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, khususnya kamus-kamus hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.¹⁶

¹⁵H. Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Angkasa, Jakarta, 2002, hlm 23.

¹⁶Amiruddin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 18.

1. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*).¹⁷ Pada dasarnya bentuk bahan kepustakaan dapat digolongkan dalam empat golongan pokok yaitu: 1) buku/monograf, merupakan suatu terbitan yang utuh kesatuannya dan isinya mempunyai nilai yang tetap, 2) terbitan berkala/terbitan berseri, bahan ini merupakan terbitan yang direncanakan untuk diterbitkan contohnya majalah harian, majalah bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, 3) brosur/pamflet, merupakan terbitan yang tidak diolah sebagaimana halnya dengan bahan pustaka lainnya, oleh karena itu bahan ini bernilai sementara, 4) bahan non buku, dapat berupa bahan pustaka yang tercetak atau bahan pustaka yang tidak tercetak, contohnya peta, foto, gambar.¹⁸ Penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan

penelusuran *off line* (buku-buku) dan *on line* (internet). Bahan pustaka *offline* dapat diperoleh dari koleksi pribadi dan perpustakaan yang berupa buku-buku, jurnal hukum dan lain-lain, sedangkan bahan pustaka *on line* dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet.

2. Pengolahan Bahan Hukum

Pada dasarnya, pengolahan, analisis dan konstruksi bahan hukum dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau secara kuantitatif. Penyajian hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan bahan hukum) bisa disatukan maupun dipisahkan dengan analisis bahan hukum. Apabila dipisahkan, maka penyajian hasil penelitian sifatnya semata-mata deskriptif. Tidak benar bila dikatakan bahwa pengolahan, analisis dan konstruksi bahan hukum sekunder dilakukan dengan kualitatif belaka sedangkan pengolahan, analisis dan konstruksi bahan hukum primer dilakukan dengan kuantitatif belaka. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya pengolahan, analisis dan konstruksi bahan hukum secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan dua cara yang saling melengkapi. Pada penelitian

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 3.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 28-29.

hukum normatif yang menelaah bahan hukum ksekunder, penyajian bahan hukum dilakukan sekaligus dengan analisisnya

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut di atas menggunakan metode analisis secara normatif, diawali dengan mengelompokkan bahan hukum dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi, maka terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis dan interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami, maka hubungannya antara aspek satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan peneliti yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

Pembahasan

1. Akibat Hukum Menerima Permohonan Dispensasi

Pertimbangan hukum dalam menerima permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan. Hakim dapat

menerima permohonan dispensasi jika ada alasan yang mendesak seperti telah hamil diluar nikah. Dengan mempertimbangkan lebih banyak kemudharatan apabila tidak dilangsungkan perkawinan maka Hakim dapat menerima permohonan dispensasi tersebut. Jika permohonan tersebut diterima, maka pengadilan akan mengeluarkan sebuah penetapan untuk dapat dilangsungkan suatu perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara dan mempunyai akibat hukum.

Akibat hukum suatu perkawinan, dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami isteri itu sendiri. Akibat yang timbul dari hubungan suami isteri ini diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hak dan kewajiban itu secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi isteri;

- 2) Suami adalah kepala keluarga, isteri adalah ibu rumah tangga;
 - 3) Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
 - 4) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin satu dengan yang lain;
 - 5) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam hidup bermasyarakat;
 - 6) Isteri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
 - 7) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap atas dasar persetujuan suami.
- b. Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka. Akibat perkawinan terhadap harta

benda, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu terhadap:

- 1) Harta bawaan, yaitu harta benda yang diperoleh kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, baik harta benda tersebut diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Penguasaan dilakukan oleh masing-masing pihak selama para pihak tidak menentukan lain;
- 2) Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta benda bersama ini, baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

c. Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Akibat yang timbul disini adalah mengenai hak dan

kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua dibebani oleh hukum untuk memelihara, mendidik, dan menanggung segala biaya kebutuhan anak-anak mereka. Sebaliknya anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan wajib memelihara mereka dan keluarga dalam garis keturunan lurus keatas menurut kemampuannya, apabila mereka itu memerlukan bantuan. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya ini dapat dilihat atau ditemui dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan

wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki wewenang untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur.

Undang-undang Perkawinan memberikan tawaran bahwa "*dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*"²⁰ Karena itu para Pemohon yang hendak menikahkan anak yang masih di bawah umur bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Diterimanya permohonan dispensasi maka akan memperoleh hak untuk dapat dapat melangsungkan perkawinan, negara mengakui perkawinan tersebut dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil, cakap akan hukum, terdapat hukum yang melekat yaitu mempunyai tanggung jawab akan anak dan isteri dan adanya hukum yang

¹⁹Sirman Dahwal. *Perbandingan Hukum Perkawinan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 77.

²⁰Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

timbul seperti harta, keabsahan dan anak, kemudian dapat memberikan status hubungan yang jelas terhadap anak. Apalagi jika anak di bawah umur tersebut hamil di luar nikah, maka anak yang dilahirkan mendapat pengakuan secara hukum. Namun demikian, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun isteri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-isteri, dan sah secara hukum.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami isteri. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan

perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Sedangkan bagi remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflikpun, usia itu berpengaruh.

2. Akibat Hukum Penolakan Permohonan Dispensasi

Pertimbangan hukum untuk menolak dispensasi perkawinan anak dibawah umur karena belum

mempunyai alasan atau pertimbangan yang bersifat mendesak. Jika permohonan dispensasi ditolak oleh Pengadilan maka anak di bawah umur tidak dapat memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan karena tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.

Namun demikian, solusi atau upaya hukum bagi yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan, dapat dilakukan Pemohon untuk menuntut haknya, yaitu:

a. Memperbaiki permohonan

Dalam hal ini permohonan dispensasi usia perkawinan yang ditolak harus memperbaiki permohonan di mana permohonan tersebut harus sama dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga hakim dapat menetapkan dispensasi usia perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah perbaikan

permohonan selesai, Pemohon dapat mengajukan permohonan ulang di Pengadilan Agama.

b. Kasasi

Kasasi adalah suatu pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Kasasi adalah Pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya Hukum Kasasi adalah upaya agar putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan.

Kasasi ialah pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan pengadilan-pengadilan dan para hakim yang bertentangan dengan hukum. Kasasi adalah upaya hukum permohonan apabila Pemohon tidak puas dengan penetapan di tingkat pertama.

Kasasi merupakan upaya hukum terakhir.²¹

Dalam hal ini, pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan atau penetapan Pengadilan Agama (dalam permohonan *voluntair*), dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemohon yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan di tingkat pertama Pengadilan Agama, Pemohon berhak mengajukan kasasi penetapan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung dalam hal permohonan dispensasi usia perkawinan dengan syarat-syarat pengajuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Penutup

1. Kesimpulan

Dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah pemberian hak untuk melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai batas usia minimum perkawinan yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dispensasi diberikan dengan ketentuan jika dikehendaki atau dengan alasan yang mendesak seperti hamil diluar nikah

karena tidak ada pilihan lain atau karena hal yang lain. Permohonan dispensasi perkawinan untuk yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama dan untuk yang beragama Non Islam ke Pengadilan Negeri. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila permohonan dispensasi tersebut diterima oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yaitu memperoleh hak untuk dapat dapat melangsungkan perkawinan, negara mengakui perkawinan tersebut dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non Islam walaupun umur pihak pria dan wanita belum mencapai batas usia minimum yang ditentukan oleh peraturan perUndang-undangan. Suami dan isteri juga dianggap cakap akan hukum, terdapat hukum yang melekat yaitu mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan isteri serta adanya hukum yang timbul seperti harta, keabsahan dan anak, kemudian dapat memberikan status yang jelas terhadap anak yang dilahirkan. Sebaliknya, apabila permohonan dispensasi ditolak oleh Pengadilan

²¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pusataka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm 292.

Agama atau Pengadilan Negeri maka akibat hukum yang ditimbulkan anak di bawah umur tidak memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan. Namun demikian, ada upaya lain apabila permohonan dispensasi ditolak yaitu dengan cara memperbaiki permohonan. Setelah perbaikan permohonan selesai, pemohon dapat mengajukan permohonan ulang di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Untuk dispensasi perkawinan anak dibawah umur tidak ada upaya hukum banding. Upaya hukum terakhir adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Saran

Dari hasil penelitian ini, orang tua harus menjaga perilaku anak-anaknya dalam pergaulan dan meningkatkan pengetahuan anak-anaknya dalam ajaran tentang agama supaya menjadi pedoman hidup dan akhlak anak-anak. Bagi Pemerintah harus memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia perkawinan yang layak agar orang tua tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang masih sangat minimum. Bagi legislatif adanya revisi terhadap

Undang-undang Perkawinan supaya ada ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi usia perkawinan. Selain itu, hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri harus lebih selektif dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi usia perkawinan, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.

Pustaka Acuan

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009.

Amiruddin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

H. Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Angkasa, Jakarta, 2002.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, 2006.

Mr. B. Ter Hear Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, 1975, Jakarta.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pusataka Belajar, Yogyakarta, 2008.

P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.

Sirman Dahwal. *Perbandingan Hukum Perkawinan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 1987.

Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, CV. Gitaya Jaya, Jakarta, 2003.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1959
Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Ahmad Sofian, MA dan Misran Lubis, *Tulisan Dalam Diskursus dan Penelitian*

Tim Pusat Kajian dan Perlindungan Hukum (PKPA), Diakses dari <http://kompas.com>,
<http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?modbookmark&id=oai:lontar.cs.ui.ac.id/gateway:85769>.